



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 539 / PDT / 2015 / PT.SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. MUDALI , agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Banjar Barat, Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;-----
2. DOFIR , agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Banjar Barat, Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada : BAKHTIAR PRADINATA, S.H., WARSONO KUSUMO, S.H., dan KURNIADI, SH.para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM", yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda-Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2014, dahulu Para Penggugat / sekarang Para Pembanding ; -----

Lawan:

1. Hj. MATUN , Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Banjar Barat, desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dahulu Tergugat I / sekarang Terbanding I ;-----
2. FATIMATUS ZAHROH, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Banjar Barat, Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dahulu Tergugat II / sekarang Terbanding II ;-----
3. ROMLAH, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Dusun Banjar Barat, desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dahulu Tergugat III / sekarang Terbanding III ; -----
4. NURUS, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Dusun Banjar Barat, desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dahulu Tergugat IV / sekarang Terbanding IV ; Yang dalam hal ini dikuasakan kepada R. HARIYANTO, S.H., para Pengacara dan Penasihat Hukum pada "HARI & Y,SH", yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Puspa Anggaswangi KI-06 Sukodono-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2015, dahulu Kuasa Tergugat I,II,III,IV / sekarang Kuasa Terbanding I,II,III,IV ;-----

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PPAT/CAMAT GALIS, beralamat di Jalan Raya Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dahulu Turut Tergugat I / sekarang Turut Terbanding I ;-----

5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGKALAN, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan, dalam hal ini dikuasakan kepada :ELIYADI, S.H., FADJAR ANINDAYAWAN, S.H., dan EKO SUSANTYO, APTnh, berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014, dahulu Turut Tergugat II / sekarang Turut Terbanding II ;---

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Nopember 2015, Nomor: 539/Pdt.Pen.2015/PT.Sby , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Serta putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor : 26/PDT.G/2014/PN.Bkl, tanggal 23 April 2015, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diatas ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 10 November 2014 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2014/PN. Bkl , telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama H. HARIRI SAMIMIN pada tanggal 26 Maret 2014 telah meninggal dunia dengan meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Banjar, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Kohir No. 360, persil 60 Kelas I seluas 6.990 M2 atas nama H. HARIRI SAMIMIN sebagaimana tertulis dalam Leter C Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) / Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Banjar .-----
- Sebelah Timur : Jalan Kampung / PAK UD.-----
- Sebelah Selatan : H.M. HASANUDIN;-----
- Sebelah Barat : MUNTIAH.-----

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah peninggalan Almarhum H. HARIRI SAMIMIN belum pernah dialihkan maupun dijual kepada orang lain, baik oleh orang tua Para Penggugat semasa masih hidup maupun ahli waris lainnya, bahkan posisi maupun letak tanah objek sengketa dimaksud hingga sekarang masih seperti semula hanya pepohonan yang dahulu kecil sekarang menjadi besar, dan diatas tanah dimaksud tidak pernah didirikan sebuah bangunan hingga saat ini; -----
3. Bahwa tanah objek sengketa dimaksud pada angka 1 diatas berawal dari Para Penggugat menyuruh Zaelani menjual kayu pohon yang berdiri ditanah peninggalan Almarhum H. HARIRI SAMIMIN, namun pada saat pohon pohon tersebut akan dilakukan pemotongan ternyata dihalang halangi oleh Tergugat II dengan mengatakan bahwa tanah tersebut milik orang tua Tergugat II, III dan IV yang juga suami Tergugat I dengan menunjukkan sebuah sertifikat Hak Milik No. 56 Desa Banjar atas nama HAJI ABDUL MUID NAWAWI yang merupakan suami dari Tergugat I yang juga orang tua Tergugat II, III dan IV ;-----
4. Bahwa dasar pembuatan sertifikat hak milik No. 56, Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tersebut berlandaskan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT/Camat Galis yang saat itu dijabat oleh Drs. CHOLILI SHOLIHIN (dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I) pada tanggal 29 – 4 – 1997 No. 09/C/1997, dimana nyata-nyata orang tua Para Penggugat semasa hidupnya maupun ahli waris lain tidak pernah mengalihkan maupun menjual tanah tersebut kepada HAJI ABDUL MUID NAWAWI yang merupakan suami Tergugat I yang juga Orang tua dari Tergugat II, III dan IV. Sehingga sangat ironis sekali bisa ada Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, padahal nyata-nyata orang tua Para Penggugat semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada suami Tergugat I yang juga orang tua Tergugat II,III dan IV, maka oleh sebab itu akhirnya tanah milik Almarhum H. HARIRI SAMIMIN yaitu orang tua Para Penggugat menjadi tanah sengketa ;-----
5. Bahwa patut diduga Akta jual beli yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I antara atas nama orang tua Para Penggugat yang bernama H. HARIRI SAMIMIN dengan orang tua Tergugat II,III dan IV yang juga suami Tergugat I yang bernama HAJI ABDUL MUID NAWAWI tersebut dilakukan dengan cara cara yang melawan hukum dimana orang tua Para Penggugat semasa hidupnya apabila melakukan suatu perbuatan hukum yang sekiranya harus membubuhkan tanda tangan dia selalu tanda tangan bukan cap jempol sebagaimana yang ada di dalam Akta Jual Beli Nomor: No. 09/C/1997 tanggal 29 – 4 – 1997, hal itu berdasarkan bukti tanda

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik H. Hariri Samimin sehingga sangatlah tidak benar cap jempol orang tua Para Penggugat yang ada diatas blangko Akta jual beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tersebut, maka oleh sebab itu Akta jual beli tertanggal 29 – 4 – 1997, No.09/C/1997 dimaksud dibuat dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dengan mengatasnamakan orang tua Para Penggugat, padahal fakta hukumnya cap jempol yang ada di dalam akta jual beli tersebut bukan cap jempol orang tua Para Pengugat ;-----

6. Bahwa, oleh karena orang tua Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan membubuhkan cap jempolnya di dalam akta jual beli yang di buat di hadapan Turut Tergugat I, dengan demikian cap jempol yang ada di dalam akta jual beli tersebut adalah tidak benar dan haruslah di batalkan akta jual beli No. 09/C/1997 tertanggal 29 – 4 – 1997; -----
7. Bahwa akibat adanya Akta Jual Beli No. 09/C/1997 tertanggal 29 – 4 - 1997 tersebut telah terbit sertifikat hak milik Nomor 56 atas nama HAJI ABDUL MUID NAWAWI yang merupakan orang tua TERGUGAT II, III dan IV yang juga suami Tergugat I seluas 1.537 M2 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II selaku Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan ;-----
8. Bahwa perbuatan suami Tergugat I yang juga orang tua TERGUGAT II, III dan IV yang didukung oleh TURUT TERGUGAT I sehingga terbitnya Akta Jual Beli Nomor : No. 09/C/1997 tanggal 29 – 4 - 1997 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum baik dengan cara paksa, licik dan curang (Dwang dan Bedrog) sehingga Akta tersebut mengandung cacat hukum dan karenanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangkalan dapat menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Vide pasal 1320,1321,1323 dan 1324 KUH Perdata) ;-----
9. Bahwa dengan demikian semua surat-surat transaksi – transaksi yang didasarkan kepada Akta Jual Beli No. 09/C/1997 tanggal 29-4-1997 tersebut diatas, haruslah pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Vide pasal 1335 KUH Perdata);-----
10. Bahwa disamping Akta Jual Beli No. 09/C/1997 tanggal 29-4-1997 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I cacat hukum demikian pula dengan sertifikat yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan haruslah pula dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini terbukti pada surat ukur nomor 2/Banjar/ 1998 tanggal 14 – 10 – 1998 yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II yang menerangkan keadaan tanah, oleh TURUT TERGUGAT II diterangkan tentang keadaan tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung beralas batu, berdinding tembok dan beratap genting, padahal objek tanah sengketa tersebut dari dulu hingga saat ini dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan di atasnya dan hanya ada pepohonan ; -----

11. Bahwa apa yang TURUT TERGUGAT II tulis didalam sertifikat, ternyata tidak sama dengan fakta tanah yang sebenarnya sehingga tanah yang diukur oleh TURUT TERGUGAT II merupakan salah objek dan menurut PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. 3 Tahun 2011 Pasal 62 sertifikat tersebut adalah Cacat Administrasi dan harus dilakukan pembatalan ; -----
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, haruslah segera menyerahkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT dan bila perlu dengan bantuan alat Negara selain itu juga mohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----
13. Bahwa, apabila Para Tergugat tidak segera menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana sertifikat hak milik No. 56 yang diterbitkan berdasarkan Kohir No. 360, persil 60 Kelas I seluas 6.990 M2 atas nama H. HARIRI SAMIMIN sebagaimana tertulis dalam Leter C Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) / Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) kepada Para Penggugat, maka Para Tergugat mohon di bebaskan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya apabila tidak melaksanakan perintah dalam putusan; -----
14. Bahwa sikap dan tindakan Para TERGUGAT yang demikian itu, telah menimbulkan pula dugaan yang kuat pada PARA PENGGUGAT , bahwa dengan cara-cara yang licik pula, Para Tergugat selama persidangan berlangsung atau sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht Van Guwilde) akan mengalihkan tanah obyek sengketa dengan cara dan bentuk apapun juga, sehingga terhadap tanah obyek sengketa sangat perlu untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) lebih dahulu (provisi) guna menjamin gugatan Para PENGGUGAT tidak sia-sia dan menghindari kemungkinan-kemungkinan terulangnya

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan – perbuatan Para TERGUGAT dan Turut TERGUGAT seperti tersebut di atas ;-----

15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar hak milik (Akta Autentik) maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 180 HIR dan SEMA Nomor ; 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 adalah beralasan untuk dapat dijalankan lebih dahulu (Uitveebaar Bij Voorraad) meskipun para TERGUGAT maupun Turut TERGUGAT melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

DALAM	POKOK	PERKARA
-------	-------	---------

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Meletakkan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkalan ;-----
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Banjar, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Kohir No. 360, persil 60 Kelas I seluas 6.990 M2 atas nama H. HARIRI SAMIMIN sebagaimana tertulis dalam Leter C Desa Banjar dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) / Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) , dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : Jalan Raya Banjar .-----
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung / PAK UD.-----
 - Sebelah Selatan : H.M. HASANUDIN-----
 - Sebelah Barat : MUNTIAH.-----
- adalah sah milik PARA PENGGUGAT ;-----
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : No. 09/C/1997 tanggal 29 – 4 - 1997 yang dibuat dihadapan PPAT/Camat Galis yang saat itu dijabat oleh Drs. CHOLILI SHOLIHIN dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I, batal demi hukum atau setidaknya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
6. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 56 Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat ukur No. 2/banjar/1998 tanggal 14 Oktober 1998 atas nama HAJI ABDUL MUID NAWAWI yang

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang tua Tergugat II,III dan IV yang juga suami Tergugat I seluas 1.537 M2 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II selaku Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

7. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat selaku ahli waris HAJI ABDUL MUID NAWAWI yang telah menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad) sebagaimana di maksud dalam Pasal 1365 BW;-----
8. Menyatakan batal demi hukum semua transaksi dalam bentuk apapun (jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah) atas tanah objek sengketa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT ;-----
9. Menyatakan batal demi hukum semua produk hukum baik berbentuk Kwitansi pembayaran , Akte maupun Sertifikat yang timbul atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT ; -----
10. Menghukum PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Kohir No. 360, persil 60 Kelas I seluas 6.990 M2 atas nama H. HARIRI SAMIMIN sebagaimana tertulis dalam Leter C Desa Banjar dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) / Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) , dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Banjar .-----
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung / PAK UD.-----
 - Sebelah Selatan : H.M. HASANUDIN.-----
 - Sebelah Barat : MUNTIAH.-----kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan bilamana perlu minta bantuan kepada aparat penegak hukum;-----
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan perintah putusan;-----
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi dari PARA TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya ;---
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;-----

A t a u, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,II,III,IV, tertanggal 31 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar, tanah yang terletak di desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Bekas Yasan Kohir No. 380, Persil No. 60 Kelas D. I, seluas 1537 M2 adalah tanah milik suami Tergugat I, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 56 Desa Banjar atas nama Haji ABDUL MUID NAWAWI dengan batas – batas sbb:-----
Sebelah Utara : Jalan Raya Banjar / PAK KUD.-----
Sebelah Timur :Jalan Kampung / MAK KISUN.-----
Sebelah Selatan : tanah Milik H. HARIRI SAMIMIN.-----
Sebelah Barat : tanah Milik H. A.. RAHMAN / PAK MATUN (Vide Bukti Tergugat I);-----
2. Bahwa tidak benar, tanah yang terletak di desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Bekas Yasan Kohir No. 380 Persil No. 60 Kelas D. I, seluas 1537 M2 adalah tanah milik H. HARIRI SAMIMIN;-----
3. Bahwa benar, tanah yang telah terbit Sertifikat No. 56 dengan luas 1537M2 yang terletak di Desa Banjar atas nama Haji ABDUL MUID NAWAWI dahulu adalah milik H. HARIRI SAMIMIN;-----
4. Bahwa tidak benar, tanah sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam point 1 adalah tanah milik H. ABDUL MUID NAWAWI;-----
5. Bahwa benar H. ABDUL MUID NAWAWI telah memiliki tanah yang dimaksud dalam point 5 melalui Petunjuk D. I 208 No. 6226 / 1998 Bekas Yasan Kohir No. 380. Persil No. 60. Klas D.I Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 21 Januari 1998 No. Diumumkan tanggal 3 – 7 - 1998 s/ d 3 – 9 - 1998 No. 95 / Peng / 1998 Berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT / Camat Galis Drs. Cholili Solihin tanggal 29 – 4 - 1997 No. 09 / C / 1997, antara H. HARIRI SAMIMIN selaku Penjual dengan H. ABDUL MUID NAWAWI selaku Pembeli..... (Vide Bukti Tergugat II) ;-----
6. Bahwa tidak benar luas tanah H. ABDUL MUID NAWAWI seluas 6990 M2 seperti yang di dalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;-----
7. Bahwa tidak benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat I, dan Penggugat II, mengingat atas tanah di desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan telah terbit Sertifikat No. 56, Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;-----
8. Bahwa tidak benar transaksi yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang tidak sah menurut hukum;-----

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar, ada cacat hukum atas kepemilikan tanah sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat No. 56, Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atas nama H. ABDUL MUID NAWAWI;-----
10. Bahwa tidak benar, telah terjadi salah objek atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat No. 56 desa banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atas nama H. ABDUL MUID NAWAWI;-----
11. Bahwa tidak benar ada kewajiban tanggung renteng yang menjadi beban para pihak sebelum perkara pokoknya diputus;-----
12. Bahwa tidak benar dan tidak ada alasan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV harus menyerahkan objek sengketa milik suami Tergugat I, milik orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang nyata - nyata dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 56 yang terletak di desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;-----
13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum permohonan sita atas obyek perkara yang tidak jelas dasar hukumnya;-----
14. Bahwa tidak benar gugatan ini didasarkan pada Akta Autentik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, mengingat batas akta Autentik yang dimaksud Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas;-----

Berdasarkan Uraian di atas mohon kepada Yth. Bpk Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus perkara sbb ;-----

1. “ Menerima Jawaban Pertama Para Tergugat seluruhnya”;-----
2. “ Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ”;-----
3. “ Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 56, yang terletak di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atas nama H. ABDUL MUID NAWAWI;-----
4. “ Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ”.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 31 Desember 2014 pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil dalil penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.-----
2. Bahwa Hak Milik No. 56/Banjar, Luas 1.537 M² terletak di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, terbit pertama kali tanggal 03-11-1998 atas nama Haji Abdul Muid Nawawi. -----
3. Bahwa Hak Milik No. 56/Banjar tersebut dalam angka 2 (dua) di atas, berasal dari bekas yasan Kohir Nomor 380, Persil No. 60, Klas DI atas nama H. Hariri Samimin, yang diperoleh dari jual beli tanggal 29-04-1997 di hadapan Drs. Cholili Solihin selaku PPAT Camat Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.--

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Turut Tergugat II mengakui bahwa keadaan tanah yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor 2/Banjar/1998 Sertipikat Hak Milik No.56/Banjar menyebutkan Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung beralas batu, berdinding tembok dan beratap genting, namun batas-batas tanah sebelah utara : Jalan PUD, sebelah timur : jalan desa adalah sama dengan batas – batas yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan no.1.-----
5. Bahwa pendaftaran pensertipikatan tersebut telah melalui tahap pengumuman selama 2 (dua) bulan dari tanggal 03-07-1998 s/d tgl. 03-09-1998, untuk memberi kesempatan pada pihak-pihak mengajukan keberatannya. Dan sampai pengumuman berakhir tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 86 dan 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.-----

6. Bahwa Turut Tergugat II menolak gugatan Penggugat yang tercantum pada angka 11 (sebelas). -----

Bahwa semua data fisik tanah yang masih berstatus kohir ataupun tanah negara lokasi tanah dan batas-batas tanah yang menunjukkan adalah pemohon sertipikat, sedangkan kebenaran data fisik tersebut Kantor Pertanahan Bangkalan tidak bisa mengujinya, kecuali di atas tanah yang dimohon sudah terbit sertipikat lain sehingga permohonannya ditolak. Bahwa dengan demikian gugatan yang tercantum dalam angka 11 (sebelas) yang menyangkut cacat Administrasi adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengadili perkara tersebut.-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon berkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 56/Banjar Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atas nama Haji Abdul Muid Nawawi seluas 1.537 m2 adalah sah dan berkekuatan hukum.-----
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 April 2015, Nomor : 26/PDT.G/2014/PN.Bkl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 3.069.000,- (tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Membaca berturut-turut : -----

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 03 Juni 2015 dan tanggal 20 Mei 2015 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 April 2015, Nomor : 26/PDT.G/ 2014/ PN.Bkl, masing-masing kepada Turut Tergugat I ; -----
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, Para Penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 April 2015 , Nomor : 26/PDT.G/2014/PN.Bkl tersebut ; -----
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2015, masing-masing kepada : Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;-----
4. Memori banding tertanggal 10 Juni 2015, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Juni 2015 telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada : Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II pada tanggal 25 Juni 2015 ;-----
5. Kontra memori banding tertanggal 06 Juli 2015 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II, III, IV, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 07 Juli 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa Para Pembanding dan Turut Tergugat I tanggal 08 Juli 2015 dan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 09 Juli 2015 ; -----
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 06 Agustus 2015, Kuasa Terbanding I, II, III, IV pada tanggal 03 Agustus 2015, Turut Terbanding I pada tanggal 10 Agustus 2015, dan Turut Terbanding II pada tanggal 11 Agustus 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 10 Juni 2015 yang diajukan oleh Para Pembanding pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan (selanjutnya cukup disingkat Pengadilan Negeri) dalam putusannya telah tidak cermat atau kurang lengkap dalam memberikan uraian tentang duduknya perkara atas gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding, berangkatnya berawal dari pola pemikiran atau pendapat yang keliru, putusan tersebut seakan-akan terkesan hanya didasarkan pada kepentingan sepihak dari Para Penggugat/Para Terbanding, sehingga mengakibatkan terjadinya pertimbangan hukumnya, maupun dasar-dasar putusan sebagaimana dalam amarnya jelas mengandung hal-hal yang kurang benar, tidak tepat serta tidak adil, karenanya salah dalam menafsirkan atau menerapkan hukumnya dan pada pemeriksaan ditingkat banding putusan a quo sangatlah patut untuk dibatalkan khususnya yang menyangkut amar putusan dalam pokok perkara "menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Bahwa mengenai objek sengketa yang telah ditulis oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat yaitu tanah yang terletak di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, dengan luas 6.990 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh) meter persegi dengan nomor Kohir 360 dan Nomor Persil 60 Kelas I atas nama H.Hariri Samimin, telah mendapatkan renvoi (perubahan penulisan) pada tanggal 3 Desember 2014 menjadi nomor Kohir 380 dan Nomor Persil 60 Kelas I dengan luas 6.990 ;-----
3. Bahwa adapun Terbanding dahulu Tergugat menyatakan kalau tanah yang bersertifikat Hak Milik No.56/banjar, luas 1.537 M2, terletak di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atas nama Haji Abdul Muid Nawawi berasal dari bekas yasan Kohir Nomor 380, Persil 60, Klas DI atas nama H.Hariri Samimin yang diperoleh dari jual-beli tanggal 29-04-1997, artinya objek sengketa tanah bekas yasan kohir nomor 380 yang menjadi dalil Penggugat sekarang Pembanding maupun Terbanding adalah objek yang sama dan merupakan satu rangkaian tanah yang terletak di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang kepemilikan objek tanah dimaksud adalah milik H.Hariri Samimin, dimana luas keseluruhan objek tanah tersebut seluas 6.990 M2 dan merupakan orang tua dari Pembanding dahulu Penggugat ;-----
4. Bahwa akta jual-beli yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I antara orang tua Para Penggugat yang bernama H.Hariri Samimin

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Para Tergugat yang bernama Haji Abdul Muid Nawawi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum dimana orang tua Penggugat semasa hidup tidak dapat menulis apalagi melakukan tanda-tangan diatas blangko jual-beli, dan jual-beli yang dimaksud tidak dihadiri oleh orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat adalah merupakan orang yang buta huruf, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Jaelani dan Saksi Abdul Rochim yang didukung pula oleh keterangan Saksi Drs.Cholili Solihin yang menyatakan bahwa Saksi Cholili Solihin tidak mengetahui apakah apakah yang hadir itu adalah H.Hariri Samimin atau bukan karena yang mengantarkan dihadapan Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Camat/PPAT Kecamatan Galis ;-----

5. Bahwa saat saksi Cholili Solihin pada saat menerangkan kesaksiannya, waktu dicocokkan dan ditunjukkan foto KTP H.Hariri Samimindihadapan Majelis Hakim, ternyata Saksi Cholili Solihinmengatakan tidak pernah ketemu dengan orang yang dalam foto tersebut dan dihadapan saksi untuk melakukan jual beli, akan tetapi peristiwa ini tidak dimasukkan atau tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

6. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26 alenia 3 yang hanya mencari kebenaran formil mengenai pembuatan akte jual-beli, maka Para Penggugat/Para Pembanding kurang sependapat dengan pertimbangan dimaksud, karena sudah jelas dari keterangan Saksi Drs. Cholili Solihin yang pada saat itu menjabat sebagai camat/PPAT Kecamatan Galis menyatakan pada saat itu orang tersebut tidak dapat membaca dan menulis padahal yang sesungguhnya H.Hariri Samimin menurut para saksi Saksi Jaelani dan para Terbanding bernama Sangen semua menyatakan kalau H.Hariri Samimin dalam kesehariannya bisa membaca dan menulis serta selalu tanda-tangan kalau ada surat-surat yang dikerjakan, hal ini bersesuaian dengan bukti P-1 berupa foto copy KTP atas nama H.Hariri Samimin; -----

7. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama tidak hanya mempertimbangkan secara formil saja dalam mengambil putusan atas a quo perkara ini, namun demi kepastian hukum haruslah mengedepankan kebenaran materiil dan menggali dari keterangan-keterangan saksi serta bukti secara materiil dan tidak harus mempertimbangkan untuk dibuktikan dalam perkara pidana yang belum tentu ada kepastian hukumnya ;-----

8. Bahwa disamping Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I cacat hukum ternyata sertifikat yang dibuat Turut Tergugat II

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangkalan juga cacat hukum, hal ini terbukti pada surat ukur nomor 2/Banjar/1998, tanggal 14-10-1998 yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang menerangkan keadaan tanah, oleh Turut Tergugat II diterangkan tentang keadaan tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung beralas batu, berdinding tembok dan beratap genting, padahal objek tanah tersebut dari dulu dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan di atasnya dan hanya ada pepohonan hal ini terbukti saat diadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Februari 2015 terhadap objek sengketa yang terletak di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dimana pada pemeriksaan setempat ternyata objek sengketa tidak terdapat bangunan gedung beralas batu, berdinding tembok dan beratap genting, akan tetapi hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama; -----

9. Bahwa apa yang Turut Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Nasional) tulis dalam Sertipikat yang dibuatnya, ternyata tidak sama dengan fakta tanah yang sebenarnya sehingga tanah yang dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat II merupakan salah subjek dan menurut PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.3 tahun 2011 Pasal 62 Sertipikat tersebut adalah catat administrasi dan harus dilakukan pembatalan, selanjutnya pada saat pengukuran tidak terjadi penanda-tanganan batas-batas oleh pemilik tanah sisi kiri kanannya, maka selanjutnya sertipikat tersebut haruslah dinyatakan telah cacat administrasi ;-----

10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 alenia 2 mempertimbangkan dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Februari 2015 terhadap objek sengketa antara Para Penggugat seluas 6990 M2, batas-batas sesuai dengan dalil gugatannya, sedangkan menurut Para Tergugat seluas 1537 dengan batas-batas sesuai dalil jawabannya/bantahannya, hal ini Para Penggugat/Para Pembanding menanggapinya bahwa telah terjadi salah objek yang menjadi sengketa sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu memeriksa salah objek dimaksud, dan memerikan Putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun tidaklah demikian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan putusan dengan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, hal ini jelas pertimbangannya saling bertentangan satu sama lain dalam memeriksa a quo perkara ini; -----

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya adalah pertimbangan yang keliru serta tidak berdasar dan hanya memberikan rasa kepatutan dan rasa keadilan kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat, tanpa menggali

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil dasar-dasar para Pembanding dahulu Para Tergugat dalam memiliki maupun menguasai objek sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Pembanding dahulu Para Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara banding ini berkenan untuk memberikan putusan :-----

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut; ----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri bangkalan tanggal 23 April 2015, Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Sby, sebagaimana yang dimohonkan banding tersebut;

Dan mengadili sendiri : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum; -----
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan; -----
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Kohir No.360, persil 60 Kelas I, seluas 6.990 M2 atas nama H.Hariri Samimin sebagaimana tertulis dalam letter C Desa Banjar dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Banjar ;-----
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung/Pak UD; -----
 - Sebelah Selatan : HM.HASANUDIN;-----
 - Sebelah Barat : MUNTIAH ;-----adalah milik PARA PENGGUGAT; -----
5. Menyatakan akta jual-beli nomor : 09/C/1997, tanggal 29-4-1997 yang dibuat dihadapan PPAT/Camat Galis yang saat itu dijabat oleh Drs.CHOLILI SHOLIHIN dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I, batal demi hukum atau setidaknya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sertifikat nomor 56 atas nama Haji Abdul Muid Nawawi yang merupakan orang tua Para Tergugat seluas 1.537 M2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II selaku Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya serta memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pembatalan sebagaimana PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.3 tahun 2011 Pasal 62; -----
7. Menyatakan batal demi hukum semua produk hukum baik berbentuk kwitansi pembayaran, Akte maupun Sertipikat yang timbul atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat; -----
8. Menyatakan batal demi hukum semua produk hukum baik berbentuk kwitansi pembayaran, akte maupun sertifikat yang timbul atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat; -----
9. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau terhadap siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut diatas kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan bilamana perlu minta bantuan kepada POLRI dan Aparat Keamanan lainnya; -----
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat atau pihak ketiga lainnya; -----
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng; -----

Bilamana Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Para Pembanding dahulu Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang bijaksana serta seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et Bono); -----

Menimbang, bahwa Kontra memori banding tertanggal 06 Juli 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding I,II,III,dan IV pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa salinan Putusan Perkara No.26/Pdt.G/2014/PN.Bkl dari Pengadilan Negeri Bangkalan oleh Para Pembanding/Para Penggugat telah diterima pada tanggal 25 Mei 2015, sedangkan Para Terbanding/Para Tergugat telah diambil pada tanggal 27 Mei 2015; -----
- Bahwa didalam mengajukan upaya hukum syarat utama/syarat formil harus dipenuhi dahulu, sebelum menguraikan keberatan atas putusan Perkara No. 26/Pdt.G/2014/PN.Bkl.;-----

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang adalah 2 minggu sejak diterimanya salinan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkalan; -----
- Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat menyerahkan MEMORI BANDING yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23 Juni 2015, sedangkan Para Terbanding/Para Tergugat menerima MEMORI BANDING dari Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 24 Juni 2015 di Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan; -----
- Bahwa dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara a quo Para Pembanding/Para Penggugat tidak mempergunakan haknya didalam melakukan upaya hukum dalam perkara ini, sehingga MEMORI BANDING dalam Perkara No.26/Pdt.G/2014/PN.Bkl yang telah didaftarkan ke panitera pada tanggal 23 Juni 2015 harus ditolak dan dikesampingkan tidak dijadikan pertimbangan didalam putusan. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Para Terbanding/Para Tergugat mohon dengan hormat agar Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur c.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara banding ini berkenan untuk memutus sbb : -----

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat; -----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibacakan pada tanggal 23 April 2015 dengan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2014/PN.Bkl; -----

3. Menyatakan bahwa Sertipikat No.56 yang terletak di Desa Banjar, Kec.Galis, Kab.Bangkalan atas nama Haji Abdul Muid Nawawi seluas 1537 M2 adalah sah dan berkekuatan hukum; -----

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding/Para Penggugat; -----

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono); -----

Menimbang, bahwa sampai pada Pengadilan Tinggi menyatakan putusan dalam perkara a quo, para pihak Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Para Pembanding, maupun kontra memori banding dari Para Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 April 2015, Nomor: 26/Pdt.G/2014/PN.Bkl, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding; ---
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 April 2015, Nomor: 26/Pdt.G/ 2014/PN.Bkl., yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **02 Desember 2015** oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH.MH.** dan **MAKASAU, SH.MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **13 Nopember 2015**, Nomor: **539/Pdt.Pen./2015/PT.Sby.**, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim-Hakim Anggota, serta **BUDI SUDIYARTO, SH.MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa para pihak. -----

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No.539/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

1.HERI SUKEMI, SH.MH.

IMAM SUNGUDI, SH.

TTD,

2. MAKASAU, S.H.MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD,

BUDI SUDIYARTO,SH.MHum.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi putusan = Rp. 5.000,00.-
2. Materai = Rp. 6.000,00.-
3. Pemberkasan = Rp.139.000.00.- (+)
- Jumlah = Rp.150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah)